

## ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS – SNI – PEMBERLAKUAN

2019

PERMENPERIN NO. 21 TAHUN 2019; BN 2019/NO.587; LL KEMENPERIN: 30 HLM

### PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan asam sulfat pekat teknis, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri asam sulfat pekat teknis, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia asam sulfat pekat teknis, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Teknis Secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERKA BSN No. 1 Tahun 2011, PERKA BSN No. 3 Tahun 2012, PERMENPERIN No. 4 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Teknis Secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produsen harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa peralatan *furnace/burner/combustion*, *SO<sub>2</sub> converter* dan *absorption tower/acid condensation* dan pengendali mutu. Memberlakukan SNI 30:2017 secara wajib pada produk Asam Sulfat Pekat Teknis dengan nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) Code 2807.00.00. pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib berlaku terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan NS 30:2017 secara wajib dikecualikan bagi Asam Sulfat Pekat Teknis sebagai bahan baku industri pupuk, contoh uji penerbitan SPPT-SNI, contoh uji untuk penelitian dan pengembangan, pro-analisis untuk keperluan laboratorium atau barang contoh untuk pameran kemudian Asam Sulfat Pekat Teknis yang diproduksi sendiri dan digunakan sebagai barang untuk keperluan ekspor atau bahan baku produk turunan oleh 1 perusahaan dalam lokasi yang sama atau Asam Sulfat Encer. Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI. Dalam hal Asam Sulfat Pekat Teknis berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI. SPPT-SNI diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 atau sistem sertifikasi tipe 1b. Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi tipe 5 dilakukan dengan cara pengujian kesesuaian mutu Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 30:2017 dan audit proses produksi sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015. Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi

tipe 1b dilakukan dengan cara pengujian kesesuaian mutu dan pengambilan contoh Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 30:2017. Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI. Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro dalam setiap kemasan Asam Sulfat Pekat Teknis. Ketentuan pembubuhan tanda SNI dikecualikan terhadap Asam Sulfat Pekat Teknis dalam bentuk curah. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib dan Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan kepada Direktur Pembina Industri. Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib. Dalam hal laporan hasil Pengawasan menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamanan, penelitian atau pemeriksaan dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asam Sulfat Pekat Teknis hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 30:2017 secara wajib dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan RI.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2019, ditetapkan 20 Mei 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2014, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/11/2015, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 36 hlm.